



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN  
MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan akses layanan pendidikan yang obyektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, perlu adanya pedoman dalam penerimaan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan formal, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak), Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar), Pendidikan Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama) dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun dan menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan CPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Kejuruan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan CPDB pada PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan.
11. Calon Peserta Didik Baru atau selanjutnya disebut CPDB adalah calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB.
12. Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anak kandung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah anak kandung dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja di sekolah tujuan pendaftaran CPDB.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
17. *Portable Document Format* yang selanjutnya disebut *PDF* adalah format file multiplatform yang dikembangkan oleh Adobe System. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Pasal 2

Penerimaan CPBD dilaksanakan secara:

- a. objektif, yakni PPDB baik CPDB maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. transparan, yakni PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik untuk menghindarkan penyimpangan;
- c. akuntabel, yakni PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. kompetitif, yakni PPDB dilakukan melalui seleksi yang bersifat objektif;
- e. nondiskriminatif, yakni PPDB tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan; dan
- f. berkeadilan, yakni PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap CPDB.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. menjaring Peserta Didik berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, olahraga, seni budaya dan bidang prestasi keahlian lainnya;
- c. memberi kesempatan peserta didik yang berkebutuhan khusus;

- d. memperlancar proses PPDB PAUD, Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan;
- e. memberikan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki jenjang sekolah berikutnya secara tertib, terarah dan berkualitas;
- f. memberikan jaminan layanan bagi anak usia sekolah untuk memasuki satuan pendidikan tanpa diskriminasi, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- g. membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB PAUD, Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah (SMP), dan Pendidikan Kesetaraan di daerah; dan
- h. memberi kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. persyaratan;
- c. jalur PPDB;
- d. pendaftaran;
- e. seleksi;
- f. pengumuman penetapan CPDB;
- g. daftar ulang;
- h. perpindahan peserta didik;
- i. panitia PPDB;
- j. pelaporan;
- k. larangan dan sanksi; dan
- l. pengendalian, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

## BAB III PENGUMUMAN PENDAFTARAN

### Pasal 5

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB dilaksanakan pada Mei sampai dengan bulan Juli.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan CPDB sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan/atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya seperti (koran, *facebook*, *instagram*, *website* sekolah, *whatsapp*, radio dan/atau baliho).

#### BAB IV PERSYARATAN

##### Bagian Kesatu Persyaratan PAUD

###### Pasal 6

Persyaratan usia CPDB PAUD sebagai berikut:

- a. taman penitipan anak untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Satuan PAUD Sejenis untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- c. kelompok bermain terdiri atas:
  1. kelompok bermain untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun; dan/atau
  2. kelompok bermain untuk anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
- d. taman kanak-kanak terdiri atas:
  1. kelompok A untuk anak usia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun; dan
  2. kelompok B untuk anak usia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun.

###### Pasal 7

Persyaratan dokumen CPDB PAUD sebagai berikut:

- a. melampirkan fotokopi KTP-el orang tua/wali CPDB;

- b. melampirkan fotokopi Kutipan Akta Lahir yang telah dilegalisir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- c. melampirkan fotokopi KK yang telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. pas foto ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) dengan latar merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- e. melampirkan fotokopi kartu menuju sehat dan kartu kembang anak.

Bagian Kedua  
Persyaratan SD

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia CPDB kelas 1 (satu) SD sebagai berikut:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan.
- (2) SD memprioritaskan penerimaan CPDB kelas 1 (satu) SD bagi anak yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, bagi CPDB yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari dewan guru sekolah asal yang bersangkutan.

Pasal 9

Persyaratan dokumen CPDB SD sebagai berikut:

- a. file PDF *scan* asli Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) PAUD (bagi yang ada);
- b. file PDF *scan* asli KTP-el orang tua/wali CPDB;
- c. file PDF *scan* asli Kutipan Akta kelahiran;
- d. file PDF *scan* asli KK dan atau surat keterangan domisili;
- e. file PDF *scan* asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (khusus jalur mutasi);
- f. file PDF *scan* asli Surat Keputusan (SK) terakhir/surat penugasan dari Kepala Sekolah (khusus Jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- g. file PDF *scan* asli rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah asal yang bersangkutan (bagi CPDB dengan umur dibawah 6 (enam) tahun); dan

- h. file PDF *scan* asli kartu menuju sehat dan kartu kembang anak.

Bagian Ketiga  
Persyaratan SMP

Pasal 10

Persyaratan usia CPDB kelas 7 (tujuh) SMP sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/ Madrasah Ibtidaiyah /Paket A atau bentuk lain yang sederajat dan dinyatakan lulus oleh pihak sekolah dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) Sementara dari SD/ Madrasah Ibtidaiyah /Paket A atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

Persyaratan dokumen CPDB SMP sebagai berikut:

- a. file PDF *scan* asli Surat Keterangan Lulus (SKL);
- b. file PDF *scan* asli KTP-el orang tua/wali calon Peserta Didik;
- c. file PDF *scan* asli Kutipan Akta Kelahiran, atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- d. file PDF *scan* asli KK;
- e. file PDF *scan* asli kartu indonesia pintar (KIP)/surat keterangan penerima beasiswa program indonesia pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima/kartu peserta program keluarga harapan (PKH)/surat keterangan tidak mampu dan kartu kesejahteraan lainnya (Khusus Jalur Afirmasi);
- f. file PDF *scan* asli sertifikat prestasi Peserta Didik (khusus jalur Prestasi);
- g. file PDF *scan* asli surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan (khusus jalur mutasi); dan
- h. file PDF *scan* asli Surat Keputusan (SK) terakhir/Surat Penugasan dari Kepala Sekolah (khusus jalur anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Pasal 12

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf a dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;

- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

#### Pasal 13

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, CPDB kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk CPDB warga negara Indonesia dan warga negara asing.

#### Pasal 14

- (1) Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima Peserta Didik warga negara asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 15

CPDB penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.

#### Pasal 16

Persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan sebagai berikut:

- a. persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan (Paket A) sebagai berikut:
  - 1. fotokopi KTP-el orang tua/wali CPDB;
  - 2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
  - 3. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
  - 4. rapor kelas 3 (tiga) atau 4 (empat) jika putus SD/ Madrasah Ibtidaiyah; dan
  - 5. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.

- b. Persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan (Paket B) sebagai berikut:
  - 1. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD/ Madrasah Ibtidaiyah /Paket A (usia ijazah paling rendah 3 (tiga) tahun yang sudah dilegalisir;
  - 2. fotokopi KTP-el orang tua/Wali CPDB;
  - 3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
  - 4. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli;
  - 5. rapor kelas 7 (tujuh) atau 8 (delapan) jika putus SMP/ Madrasah Tsanawiyah;dan
  - 6. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.
- c. Persyaratan dokumen CPDB pada Pendidikan Kesetaraan (Paket C) sebagai berikut:
  - 1. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP/ Madrasah Tsanawiyah /Paket B (usia ijazah paling rendah 3 (tiga) tahun yang sudah dilegalisir;
  - 2. fotokopi KTP-el orang tua/wali CPDB;
  - 3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; dan
  - 4. fotokopi KK serta memperlihatkan KK asli.
  - 5. rapor kelas 10 (sepuluh) atau 11 (sebelas) jika putus Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah;dan
  - 6. fotokopi KTP-el Peserta Didik untuk usia 17 (tujuh belas) tahun keatas.

BAB V  
Jalur PPDB

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan;dan
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD memberi kesempatan kepada CPDB dengan kuota 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;dan
  - b. jalur zonasi SMP yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. jalur afirmasi SD yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan kuota 25% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - b. jalur afirmasi SMP yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan kuota untuk jenjang SMP 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD yang memberi kesempatan kepada CPDB dengan jenjang SD 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat 4 huruf a dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Bagian Kesatu  
Jalur Zonasi

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prinsip mendekatkan domisili CPDB dengan sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Domisili CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh CPDB karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh ketua rukun tetangga.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam; dan
  - b. bencana sosial.

- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat mengenai keterangan bahwa CPDB yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (8) Sekolah memprioritaskan CPDB yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah yang sama dengan sekolah asal.
- (9) CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (10) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, CPDB dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
  - a. jalur afirmasi; dan
  - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (11) Daftar zonasi PPDB SD dan SMP di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Jalur Afirmasi

Pasal 19

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi CPDB:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) CPDB yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan CPDB yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
  - a. bukti keikutsertaan CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, seperti kartu Indonesia pintar (KIP), surat keterangan penerima beasiswa Program Indonesia pintar dari sekolah beserta buku rekening penerima, kartu peserta program keluarga harapan (PKH), surat keterangan tidak mampu dan kartu kesejahteraan lainnya; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali CPDB yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan CPDB dalam program penanganan keluarga tidak mampu, maka proses seleksi bagi yang bersangkutan dinyatakan gugur dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Dalam hal CPDB yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan CPDB dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah.

### Bagian Ketiga

#### Jalur perpindahan tugas orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

##### Pasal 20

- (1) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi CPDB yang orangtua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan pindah tugas baik dalam Daerah maupun dari luar Daerah.
- (2) Pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; dan
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Perpindahan tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan lurah/kepala desa setempat.
- (4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk CPDB pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (5) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali, anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan diprioritaskan pada jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah.
- (6) Untuk anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan surat keputusan terakhir/surat penugasan dari kepala sekolah.

Bagian Keempat  
Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d diperuntukan bagi CPDB di dalam dan luar zona yang sudah ditetapkan.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan sertifikat atau piagam yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) CPDB yang memiliki prestasi non akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi dan penentuan peringkat PPDB.
- (5) Penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi dan penentuan peringkat PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap CPDB diberikan pilihan paling banyak 2 (dua) sekolah.
- (7) Sertifikat kejuaraan atau piagam yang dikeluarkan oleh induk organisasi/lembaga penyelenggara resmi dan fotokopi yang dilegalisir dan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, bukan selebar kertas surat keterangan.
- (8) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENDAFTARAN

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

### Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan dengan:
  - a. CPDB membuka situs *website* <https://ppdb.kukarkab.go.id> pada jadwal yang sudah ditentukan;
  - b. CPDB mengisi formulir pendaftaran dalam jaringan dan menentukan titik koordinat tempat tinggal pada *website* PPDB;
  - c. CPDB mengupload dokumen persyaratan pendaftaran melalui *website* PPDB; dan
  - d. CPDB mencetak tanda bukti pendaftaran dalam jaringan dan menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Dokumen pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia PPDB sekolah secara *online*.
- (3) CPDB dapat melihat hasil verifikasi dan mencetak bukti verifikasi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat pendaftaran.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi terdapat kekurangan/kesalahan pengisian data atau upload dokumen maka CPDB segera melakukan perbaikan melalui *website* PPDB.
- (5) Dalam hal CPDB yang mengalami masalah/kesulitan dalam mendaftar secara dalam jaringan dapat datang langsung ke sekolah tujuan untuk di bantu oleh operator melakukan pendaftaran dalam jaringan.
- (6) Prosedur pendaftaran apabila mengalami masalah/kesulitan dalam mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
  - a. CPDB datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas persyaratan pendaftaran;
  - b. CPDB mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia sekolah, kemudian menyerahkannya kembali kepada panitia sekolah beserta persyaratan pendaftaran sesuai dengan nomor urut pendaftaran; dan
  - c. panitia sekolah melakukan *inputing* data pendaftaran peserta ke laman *website* PPDB.
- (7) Panitia sekolah menyiapkan ruangan yang rapi dan nyaman serta terdapat beberapa komputer yang dapat digunakan untuk layanan pendaftaran dalam jaringan di sekolah dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

#### Pasal 24

- (1) Pendaftaran PPDB secara luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dilaksanakan dengan cara:
  - a. pendaftaran CPDB bagi jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan dilakukan secara serempak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan;
  - b. CPDB datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa persyaratan yang ditentukan dan menyerahkannya kepada panitia dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
  - c. CPDB yang hadir dibatasi 10 (sepuluh) orang antrian dengan cara mengambil nomor antrian yang disediakan oleh panitia sekolah; dan
  - d. CPDB dapat memantau jurnal seleksi pendaftaran pada laman resmi PPDB dalam jaringan setiap hari selama masa pendaftaran.
- (2) CPDB yang telah melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran akan tetapi dinyatakan tidak diterima sekolah pilihan selama proses seleksi berlangsung, dapat mendaftar di sekolah lain.
- (3) CPDB hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

#### Pasal 25

- (1) CPDB jenjang SMP yang berasal dari:
  - a. lulusan sekolah dasar tahun sebelumnya;
  - b. lulusan dari Satuan Pendidikan di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
  - c. berasal dari lulusan Pendidikan Kesetaraan paket A harus melakukan pra pendaftaran untuk menginput database kedalam sistem aplikasi PPDB.
- (2) Persyaratan dokumen pra pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. file PDF *scan* asli ijazah asli/surat keterangan lulus (SKL) dari SD/ Madrasah Ibtidaiyah /Paket A dan sederajat;
  - b. file PDF *scan* asli KTP-el orang tua/wali CPDB;
  - c. file PDF *scan* asli Kutipan akte kelahiran; dan
  - d. file PDF *scan* asli KK.
- (3) Dalam melakukan pra pendaftaran dilaksanakan dengan:
  - a. CPDB membuka situs *website* <https://ppdb.kukarkab.go.id> pada jadwal yang sudah ditentukan;
  - b. CPDB mengisi formulir pra pendaftaran dalam jaringan;

- c. CPDB *mengupload* dokumen persyaratan pra pendaftaran melalui *website* PPDB; dan
  - d. CPDB mencetak tanda bukti pra pendaftaran dalam jaringan.
- (4) Dokumen pra pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia PPDB kabupaten.
  - (5) CPDB dapat melihat hasil verifikasi pra pendaftaran paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat pendaftaran.
  - (6) Dalam hal pengajuan verifikasi pra pendaftaran sudah di setujui oleh panitia PPDB kabupaten maka CPDB dapat melakukan pendaftaran secara dalam jaringan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

#### Pasal 26

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Jadwal PPDB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII SELEKSI

#### Pasal 27

- (1) Seleksi PPDB untuk CPDB PAUD dilakukan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung.
- (2) Seleksi untuk CPDB PAUD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (3) Proses seleksi PPDB pada PAUD dilaksanakan secara langsung dengan memperhatikan kalender pendidikan.

#### Pasal 28

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk CPDB kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal usia CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan CPDB didasarkan pada jarak tempat tinggal CPDB terdekat dengan sekolah.

- (3) Dalam hal jarak tempat tinggal CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka penentuan Peserta Didik diterima didasarkan pada waktu pendaftaran di laman pendaftaran PPDB yang lebih dahulu.
- (4) Seleksi CPDB kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
  - a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung; dan.
  - b. mempersyaratkan kepada calon Peserta Didik telah mengikuti pendidikan TK.

#### Pasal 29

- (1) Seleksi CPDB kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur zonasi, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal CPDB dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal jarak dan usia sama maka penentuan CPDB yang diterima berdasarkan waktu pendaftaran, yang lebih awal mendaftar yang dinyatakan lulus seleksi.
- (4) Seleksi CPDB untuk kelas 7 (tujuh) SMP pada jalur prestasi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah berdasarkan:
  - a. skor nilai rapor (NR), skor rangking (SR), Skor prestasi akademik dan non akademik atau prestasi non kompetensi (P)/Skor Akhir = NR + SR + P;
  - b. urutan pilihan sekolah;
  - c. usia calon CPDB;
  - d. jika terdapat jumlah skor yang sama maka penetapannya berdasarkan pembobotan perolehan Nilai rapor atau Ujian Pendidikan Kesetaraan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; dan
  - e. waktu pendaftaran ke sekolah.

#### Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah CPDB yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan CPDB tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan kelebihan CPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, CPDB disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat.

- (4) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan
  - b. menambah ruang kelas baru.

## BAB VIII PENGUMUMAN PENETAPAN CPDB

### Pasal 31

- (1) Pengumuman penetapan CPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d melalui *website* masing-masing sekolah, media sosial seperti *facebook*, *instagram* dan *whatsapp*.
- (2) Pengumuman penetapan CPDB dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (3) Penetapan CPDB dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan CPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB IX DAFTAR ULANG

### Pasal 32

- (1) CPDB yang dinyatakan diterima harus melakukan Daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara hadir di sekolah.
- (3) Panitia sekolah membuat jadwal CPDB yang akan melakukan daftar ulang.
- (4) CPDB wajib membawa dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (5) CPDB yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang/lapor diri sesuai jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan pendaftaran PPDB kembali.

- (6) Dalam hal terdapat CPDB yang tidak daftar ulang/ lapor diri sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka pihak sekolah dapat memberi kesempatan kepada CPDB berikutnya (di bawah batas kuota diterima) pada daftar rekap hasil pengumuman PPDB dalam jaringan, sesuai dengan batas kuota masing-masing sekolah, dengan cara menghubungi CPDB yang bersangkutan untuk mendaftar ulang.

## BAB X PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 33

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam 1 (satu) Daerah maupun dari luar Daerah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perpindahan Peserta Didik kelas 1 (satu) (SD) dan kelas 7 (tujuh) (SMP) dapat dilakukan setelah memiliki rapor semester 1 (satu).

### Pasal 34

- (1) Peserta Didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta Didik setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP di Daerah setelah memenuhi:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

BAB XI  
PANITIA PPDB

Pasal 35

- (1) Panitia Pelaksana PPDB terdiri atas:
  - a. Panitia PPDB; dan
  - b. Panitia PPDB satuan pendidikan.
- (2) Panitia PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membentuk Posko Pelayanan dalam rangka melayani sekolah dan masyarakat;
  - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan PPDB kepada sekolah dan masyarakat;
  - c. melayani proses pra pendaftaran CPDB lulusan luar Kabupaten Kutai Kartanegara atau lulusan tahun sebelumnya;
  - d. menerima dan menyelesaikan keluhan dan aduan masyarakat; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan.
- (3) Panitia PPDB satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala sekolah dan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membentuk panitia PPDB di tingkat sekolah;
  - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan system pendaftaran dan zonasi akhir bulan Mei sampai dengan awal bulan Juli 2022;
  - c. menyediakan ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya dengan mengacu pada Protokol Pencegahan Covid-19 jika terpaksa harus melayani pendaftaran di sekolah;
  - d. membantu calon peserta didik dalam melakukan pengajuan pra pendaftaran;
  - e. melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan titik koordinat calon peserta didik secara online;
  - f. menyediakan ruang verifikasi berkas yang mengacu pada Protokol Pencegahan Covid-19 (saat daftar ulang);
  - g. verifikasi berkas yang menghadirkan calon peserta didik di sekolah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan dan melanggar Protokol pencegahan Covid-19;
  - h. menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
  - i. mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila calon CPDB mengundurkan diri;

- j. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi PPDB secara online atau dengan cara lain yang tidak menimbulkan kerumunan;
- k. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
- l. mencatat dan memberikan tanda bukti lapor diri calon CPDB yang diterima; dan
- m. membuat laporan dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengumuman dilakukan.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 36

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman [ppdb.kukarkab@gmail.com](mailto:ppdb.kukarkab@gmail.com).
- (4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

## BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 37

- (1) Sekolah dilarang melakukan pendaftaran diluar jadwal yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan atau Bantuan Operasional Kabupaten (BOSKAB) baik negeri maupun swasta dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun selama kegiatan PPDB dan pergantian jenjang kelas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan; dan
  - c. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menugaskan Tim Pengendali dan pengawasan.
- (2) Tim pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Kepala Bidang SMP;
  - e. Kepala Bidang SD;
  - f. Kepala Bidang FAUD dan PNFI;
  - g. Kepala UPT Pusdatin;
  - h. Kepala Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - i. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- (5) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
- (6) Tim pengendalian dan pengawasan berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.
- (8) Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya, serta dapat disampaikan kepada publik.
- (9) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 39

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh tim pemantau dan evaluasi.
- (2) Tim pemantau dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana maksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Koordinator Pengawas SMP;
  - b. Koordinator Pengawas SD;
  - c. Koordinator Pengawas TK; dan
  - d. Dewan Pendidikan.
- (4) Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB yang berkenaan dengan aspek:
  - a. keterlaksanaan program;
  - b. ketercapaian hasil pelaksanaan program;
  - c. efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
  - d. ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
  - e. kesiapan SDM pelaksana.
- (5) Tim pemantau dan evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui tim pengendali.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya tim pemantau dan evaluasi dibantu oleh sekretariat.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Kesetaraan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Juni 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023  
NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

~~PURNOMO, SH~~  
NIP. 19780605 200212 1 002